# RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU





# LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TK. II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 9 Tahun 1999 Seri B No. Seri 3

> PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

> > NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK



PROYEK PEMBUATAN PERDA &
KODEFIKASI HUKUM PERDA
T.A 1999 / 2000

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM

# LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 9 Tahun 1999 Seri B No. Seri 3



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 1998

### TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

### DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);



- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
- 2.7 Tahun 1983 8. Peraturan Pemerintah Nomor Acara Pidana Pelaksanaan Hukum tentang 36, Tahun 1983 Nomor Negara (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.95/PR.301/PHB-84 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Perizinan Usaha Di Sektor Perhubungan;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ; d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

II Hulu Sungai Selatan ;

f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

g. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan

Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

h. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

i. Trayek adalah jurusan/len jalan untuk beroperasinya

kendaraan bermotor penumpang umum dalam Daerah;

j. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk keperluan dapat beroperasinya kendaraan bermotor penumpang umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Kendaraan Bermotor adalah kendaraann yang digerakkan dengan peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

1. Kendaraan Bermotor Penumpang Umum adalah kendararaan bermotor angkutan umum yang dipergunakan untuk mengangkut

penumpang/orang dengan dipungut bayaran;

m. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan

besarnya jumlah retribusi yang terutang;

p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

- q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- r. Surat' Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD; adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PERIZINAN

# Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor penumpang umum wajib memiliki Izin Trayek dari Kepala Daerah.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

# Pasal 3

(1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Sebagai alat pengendali dari Izin Trayek dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan Kartu Pengawasan/Kontrol yang merupakan turunan dari Keputusan Izin Trayek.

(3) Kartu Pengawasan/kontrol sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui sesuai masa berlakunya Izin Trayek tersebut.

# BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor penumpang umum.

### Pasal 5

Obyek retribusi adalah setiap pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi dan atau badan hukum.

### Pasal 6

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh Izin Trayek dari Kepala Daerah.

# Pasal 7

Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.

### BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

# Pasal 8

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

# BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis dan jangka waktu.

# RAB VI PRINSIF PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 10

Prinsif Penetapan tarif Retribusi Izin Trayek adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengawasan lapangan, survey lapangan dan biaya pembinaan.

### Pasal 11

Struktur besarnya tarif retribusi Izin Trayek yang dikenakan kepada Wajib Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

repare water that arrecapted senagar	perikut:
a. untuk kendaraan bermotor penumpang	
umum sebesar	: Rp 50.000,-
b. untuk kendaraan bermotor penumpang	
umum jenis pick up	: Rp 60.000,-
c. setiap pemindahan pemegang hak izin	
trayek terlebih dahulu harus mem -	
peroleh izin Kepala Daerah dan	
diwajibkan membayar biaya balik	4. HE
nama sebesar:	
* Untuk kendaraan bermotor penumpang	
umum sebesar	: Rp 50.000,-
* Untuk kendaraan bermotor penumpang	
umum jenis pik up	: Rp 60.000,-

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

# BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Pemungutan retribusi Izin Trayek tidak dapat diborongkan.

### Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

### Pasal 15

Saat Retribusi terutang adalah pada sat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

# BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi Izin Trayek dilakukan setiap tahun pada Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Izin Trayek harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi Izin Trayek wajib dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memeberikan izin kepada wajib retribusi Izin Trayek untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat(2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

# BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

# BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 20

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

# Pasal 21

Rentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

# BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RERIBUSI

# Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

# BAB XIII INSTANSI PEMUNGUT

# Pasal 23

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

# RAB XIV PEMBINAAN/PENGAWASAN

### Pasal 24

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

# BAR XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

# BAB XVI

# Pasal 26

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dari Bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 23 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Ketua.

Cap.

ttd

H. MARZUQIE, BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

NIP, 19690314 199503 1 002

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 974.43-774 Tanggal : 13 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu

Sungai Selatan.

Nomor: 9 Tahun: 1999

Tanggal: 26 Juli 1999

Seri : B No.Seri : 3

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Drs. H. M. YUNANIE

Pembina Utama Muda NIP. 540 045 594

# PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 1998

### TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

### I. PENJELASAN UMUM.

diterbitkannya Peraturan Sehubungan dengan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah vang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyempurnaan dan penyesuaian ini dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi semakin banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang angkutan umum di Daerah. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya persaingan yang kurang sehat dari pengusaha angkutan kiranya dirasa perlu mengatur kembali masalah Izin ini, sebagai upaya untuk memudahkan dalam Trayek pembinaan, pengawasan dan pengembangan bagi angkutan di Daerah.

Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan diperlukan biaya yang berkesinambungan, karenanya sebagai jasa nyata dari Pemerintah Daerah dalam memberikan perizinan tersebut wajar dikenakan Retribusi Izin Trayek sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengenaan Retribusi Izin Trayek tersebut adalah untuk menggali partisipasi para pengusaha angkutan dalam menunjang pembangunan terutama dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 34 : Cukup Jelas.